



AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK

Natasya Immanuela Sandjojo

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: natasya.immanuela@hotmail.com

Agus Yudha Hernoko

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: yudha_fhunair@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang berpengaruh terhadap anak, serta meninjau dari penetapan dan putusan hakim di pengadilan yang berperan dalam tindakan hukum pembatalan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, karena dalam menghadapi isu hukum maka perlu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam penelitian tipe yuridis normatif, digunakan metode deduktif yang berawal dari hal yang bersifat umum lalu diterapkan pada rumusan masalah dan dapat menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dan sah. Berdasarkan hasil penelitian, dari berbagai aturan hukum, doktrin serta putusan dan penetapan pengadilan, bahwa pembatalan akta kelahiran membawa akibat hukum yang cukup besar bagi anak. Hal ini berakibat pada status dan kedudukan anak, di mana dalam beberapa contoh penetapan dan putusan pengadilan yang menghasilkan akibat hukum dari anak sah menjadi anak luar kawin maupun anak luar kawin menjadi anak sah. Selain itu, hubungan antara anak dan orangtua yang terhubung dengan hak alimentasi tidak akan terputus selama terdapat bukti-bukti hubungan darah antara orangtua dan anak.

Kata Kunci: Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran; Akta Kelahiran; Pembatalan Akta Kelahiran

ABSTRACT

Research on the legal consequences of the annulment of birth certificates against children aims to know the effect of law affecting the child, as well as review of the determination and judgment in court that acts in legal action cancellation of birth certificate. This research uses legal research methods, because in dealing with legal issues then it is necessary to find the legal rules, legal principles, and legal doctrines relating to these legal issues. In normative juridical type research, a deductive method is used which begins with a general nature and then applies to the problem formulation and can produce a specific and legitimate answer. Based on the results of research, from the various rules of law, doctrine and judgment and the determination of the court, that the cancellation of the birth certificate carries considerable legal consequences for the child. This has resulted in the status and position of the child, in which in some instances the determination and judgment of the court resulting in legal consequences of a lawful child being a child outside of marriage and an outsider becomes a legal child. In addition, the relationship between children and parents connected with alimentations rights will not be interrupted as long as there is evidence of a blood relationship between parent and child

Keywords: Legal Cancellation of Birth Certificate; Birth Certificate; Birth Certificate Cancellation

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi sudah pasti mempengaruhi adat yang hidup di Indonesia, adat kebiasaan mulai berubah ke arah yang lebih bebas, yang paling mencolok adalah dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga mengingat karena manusia pada dasarnya memiliki karakter sebagai *zoon politicon* yang menandakan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan privatnya manusia itu perlu berinteraksi satu sama lain dengan itikad baik.¹ Hubungan yang ditempuh dengan komitmen untuk membangun suatu keluarga dilindungi oleh agama dan hukum dalam perkawinan, di Indonesia perkawinan dilindungi oleh hukum dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Perkembangan zaman ini menyebabkan banyaknya pasangan laki-laki dan perempuan yang mengambil keputusan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, dan hal ini jelas tidak dapat dilindungi oleh hukum, salah satunya apabila pasangan tersebut memiliki anak dari hubungan tersebut.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak ditentukan dari keabsahan perkawinan orangtuanya, di mana anak tersebut lahir dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anak sah atau anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah sebagai anak luar kawin. Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 suatu perkawinan dianggap sah dan dilindungi hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pentingnya pencatatan perkawinan seringkali tidak disadari oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan anak yang terlahir dalam hubungan di luar perkawinan, sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 43, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Pernyataan yang ada di dalam UU Perkawinan Pasal 43 tersebut kembali menjadi keresahan di

masyarakat karena dirasa ada ketidakadilan bagi pihak ibunya, di mana ayahnya dilepaskan tanggung jawab dari anaknya sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,² dalam putusan ini ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Salah satu bentuk perlindungan anak dari negara yaitu dengan memberikan anak sebuah identitas diri yang dituangkan di dalam akta kelahiran. Akta kelahiran penting karena salah satu bukti identitas diri seorang anak, hal ini ditegaskan di dalam UU Perkawinan Pasal 55 ayat (1). Dengan ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orangtua dan pemerintah perlu ditingkatkan.³

Dalam penerbitan sebuah akta kelahiran memiliki beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa informasi yang akan tercatat di dalam akta kelahiran menjadi identitas diri seorang anak yang bersifat autentik. Namun tidak dapat dipungkiri, masih banyak masalah yang menyangkut akta kelahiran sehingga menimbulkan banyaknya gugatan serta permohonan untuk membatalkan sebuah akta kelahiran, misalnya pemalsuan identitas yang ada di dalam akta kelahiran.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf). diakses 4 September 2017 pukul 12:15 WIB.

³ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kemenko PMK Dorong Agenda Prioritas Kepemilikan Akta Kelahiran", Siaran Pers Nomor: 28/HumanPMK/III/2017. (<https://www.kemendikppm.go.id/sites/default/files/pengumuman/28%20Siaran%20Pers%20Kemenko%20PMK%20Dorong%20Kepemilikan%20Akta%20Kelahiran.pdf>). diakses 7 Oktober 2017.

¹ Fani Martiawan Kumara Putra. (2015). "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak". *Jurnal Yuridika*. 30(2), 195-221.

Pembatalan akta kelahiran ini dapat dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap,⁴ sehingga dirasakan pentingnya sebuah akta kelahiran serta mengetahui akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Akta Kelahiran Sebagai Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Hukum dari Negara

Anak-anak yang lahir di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan dari negara, salah satu upaya pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Melalui UU Perlindungan Anak, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dianggap penting, tidak hanya dalam proses peradilan namun juga mencakup lingkup yang luas seperti perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi manusia sebagai anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵

Perlindungan anak yang ada di negara ini dilindungi oleh hukum, dengan demikian kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶ Salah satu perlindungan pertama yang diberikan oleh negara adalah dengan memberikan identitas kepada anak melalui pencatatan kelahiran dalam bentuk akta kelahiran, ada 3 alasan pentingnya pencatatan kelahiran yaitu:

- 1) Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seseorang anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum;
- 2) Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
- 3) Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik agar anak dapat mengetahui orangtuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.⁷

Akta kelahiran ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disingkat Dispendukcapil), di mana Dispendukcapil adalah suatu lembaga yang diusahakan oleh pemerintah yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian.⁸ Volmar juga memberikan penjelasan tentang lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh penguasa/pemerintah yang dimaksud membukukan selengkap mungkin karena

⁶ Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, h. 19.

⁷ Daly Ermi. (1999). "Kajian Impelementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran". *Laporan Penelitian*. Depok, h. 2.

⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 10.

⁴ Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁵ Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, h. 1.

itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang termasuk perkawinan, kelahiran, perceraian, dan kematian.⁹

Akta kelahiran sebagai salah satu bentuk pengakuan dan juga perlindungan dari negara dimana anak tersebut dilahirkan, ditegaskan di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 27 di mana identitas anak berupa akta kelahiran harus diberikan sejak kelahirannya dan juga kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 dikatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat dan pejabat pencatatan sipil akan menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk anak tersebut. Dalam perspektif *Convention on the Rights of the Child*, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta untuk mengenalinya diperlukan nama. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang akan terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.¹⁰

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa akta kelahiran mempunyai peran penting di dalam kehidupan seseorang, selain itu akta kelahiran memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di suatu negara, dengan pencatatan kelahiran anak tersebut maka negara dapat mengkalkulasi pertumbuhan penduduk serta memenuhi hak-hak

yang memang menjadi hak anak tersebut khususnya pada anak-anak yang tidak diketahui identitasnya, mereka sangat membutuhkan pencatatan kelahiran sehingga dapat dilindungi oleh negara.

Akta Kelahiran Sebagai Kepastian Hukum Kedudukan Anak

Dalam hukum Indonesia, akibat dari sahnya perkawinan atau tidak berperangaruh terhadap kedudukan anak, kedudukan anak ini dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau sering disebut anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sering disebut anak luar kawin. Namun dalam usaha perlindungan anak, negara tidak melihat status anak sah ataupun anak luar kawin, semua anak berhak atas suatu akta kelahiran yang merupakan salah satu hak anak yang paling awal, apabila anak tersebut dikatakan sebagai anak sah yang berarti anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah, maka nama kedua orangtuanya akan dicantumkan di dalam akta kelahirannya. Sedangkan, jika seorang anak luar kawin yang berarti anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan nama ibunya saja, hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir dari pernikahan siri karena perkawinan siri tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil sehingga tidak memenuhi syarat tentang sahnya perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2), akibatnya sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan seseorang dalam struktur kekeluargaan adalah melalui akta kelahiran, selain itu akta kelahiran juga dijadikan jati diri/membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seseorang pewaris. Jati diri itu dapat diperoleh sebab suatu akta kelahiran akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orangtuanya yang melahirkan dan juga hubungan orangtuanya, apakah sebagai suami-istri yang sah atau tidak.¹¹ Di samping itu, sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 55 ayat (1) akta kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang

⁹ Volmar. (1989). *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I*. Jakarta: Rajawali, h. 37.

¹⁰ Davit Setyawan, "Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi", 15 Februari 2014, <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>, diakses 15 Agustus 2017 pukul 13:05 WIB.

¹¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *op.cit.*, h. 39-40.

berwenang merupakan salah satu pembuktian asal usul seorang anak.

Bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang autentik yang menerangkan tentang suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti tertulis dan autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.¹²

Dari pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa suatu bukti kuat yang menentukan identitas seorang anak, siapa orangtuanya dan kapan ia dilahirkan adalah satu-satunya melalui akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil. Akta kelahiran dianggap sebagai bukti yang kuat karena merupakan bukti tertulis yang autentik, dan dapat diingat kembali bahwa salah satu alat pembuktian dalam Pasal 1866 BW adalah bukti tertulis, dan di Pasal 1867 BW juga ditegaskan bawah pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau tulisan di bawah tangan. Di mana akta kelahiran merupakan salah satu akta autentik, sehingga akta kelahiran merupakan salah satu alat pembuktian yang kuat dan mempunyai dasar hukum yang pasti.

Kurangnya kehati-hatian dalam verifikasi dokumen dalam pencatatan kelahiran dapat menjadi penyebab kasus seperti kasus Putusan Mahkamah Agung No. 348K/TUN/2016, di mana verifikasi tentang dokumen yang tidak dilakukan dengan teliti maka dapat mengakibatkan kesalahan terhadap identitas seseorang dan merugikan pihak lain. Hal ini perlu kembali diperhatikan oleh pemerintah, apakah keputusan untuk menghapuskan peraturan sudah tepat, dikarenakan Dispendukcapil tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memanggil saksi-saksi berkaitan dengan pendaftaran akta kelahiran, sehingga kebenaran dari dokumen-dokumen yang dibawa untuk pencatatan kelahiran tidak terjamin. J. Satrio berpendapat bahwa: "Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya tercantum di dalamnya adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Namun, akta kelahiran yang dikeluarkan

oleh Kantor Catatan Sipil belum cukup untuk membuktikan siapa ibu si anak, karena pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan laporan saja, yang tidak di cek kebenarannya."¹³

Dari penjelasan di atas, pencatatan kelahiran sangat penting. Mulai dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pencatatan kelahiran yang harus memverifikasi dokumen-dokumen yang dicatatkan dengan benar dan hati-hati, karena dokumen yang nantinya akan diterbitkan sebagai akta kelahiran, sangat menentukan kedudukan seorang anak. Dengan adanya akta kelahiran, maka identitas seorang anak menjadi jelas karena di dalam akta kelahiran tercatat informasi-informasi yang dasar tentang anak tersebut, seperti nama orangtua, tanggal lahir, dan di mana anak tersebut lahir. Dengan adanya informasi nama orangtua dari anak tersebut akan sangat menentukan kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga, serta menentukan hak waris anak tersebut dalam keluarganya, selain itu juga menghindari adanya manipulasi, penipuan, eksploitasi anak, *human trafficking* yang marak terjadi pada anak-anak yang tidak mempunyai kejelasan tentang identitas diri.

Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum

Dalam masalah pembatalan akta kelahiran anak, maka terdapat beberapa perubahan terhadap status dan kedudukannya. Kelahiran biasa dicatatkan dan didaftarkan menjadi akta kelahiran tepat setelah seorang anak lahir, pencatatan dan pendaftaran ini dapat dilakukan oleh orangtua dari anak yang lahir tersebut ataupun orang yang menemukan anak ini, hal ini membuktikan bahwa pencatatan kelahiran ini di luar dari kemampuan anak pada saat itu. Semua proses pencatatan dan pendaftaran kelahiran seorang anak tidak melibatkan anak ini, oleh karena itu sudah seharusnya anak ini mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan dan statusnya, maka perlu dipahami terdapat 2 macam gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan, yaitu:¹⁴

¹³ Juswito Satrio. (1999). *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamliah)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 109.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 16.

¹² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *op.cit.*, h. 40.

Gugatan *voluntair* (permohonan)

Gugatan *voluntair* atau permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁵ Hasil dari permohonan berupa penetapan, berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, biasa dapat disebut ketetapan. Dengan adanya penetapan dari hakim, maka penetapan tersebut merupakan produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik, dengan kata lain penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik.¹⁶ Nilai kekuatan pembuktian dari penetapan ini melekat terbatas pada diri pemohon, tidak melekat pada orang lain, oleh karena itu dalam penetapan tidak melekat *ne bis en idem*, sehingga setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan olehnya.¹⁷

Dalam upaya hukum terhadap suatu permohonan, yang dapat dilakukan antara lain: 1. Kasasi; 2. Mengajukan perlawanan pada terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung; 3. Mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK); 4. Mengajukan gugatan baru.¹⁸

Gugatan *contentiosa* (gugatan biasa)

Gugatan *contentiosa* dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik, disebut sebagai gugatan *contentiosa* untuk membedakan dengan gugatan *voluntair*. Gugatan ini biasa disebut gugatan saja, Sudikno Mertokusumo juga menggunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain, R. Subekti juga mempergunakan sebutan gugatan dalam surat gugatan.¹⁹

Hasil dari gugatan berupa putusan sangat bervariasi, begitu pula dengan upaya hukum terhadap putusan-putusan tersebut berbeda-beda tergantung dari karakteristik putusannya, sebagai berikut:

¹⁵ Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 29.

¹⁶ Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, h. 399.

¹⁷ Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 42.

¹⁸ *ibid.*, h. 43-44.

¹⁹ *ibid.*, h. 47.

1. Putusan yang menolak seluruh gugatan

Hal ini dapat terjadi apabila bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya/keotentikannya untuk mendukung dalil gugatannya di dalam persidangan dan gugatannya, ataupun alat bukti yang diajukan oleh tergugat dapat melumpuhkan alat bukti penggugat. Mengingat bahwa perkara yang diputus dengan amar menolak gugatan dan berkekuatan tetap, maka dalam putusan ini melekat *ne bis in idem* seperti yang telah ditegaskan dalam BW Pasal 1917, sehingga hasil dari putusan tersebut sudah final dan tidak dapat lagi diajukan gugatan baru untuk kali yang kedua.²⁰ Upaya hukum yang dapat digunakan untuk putusan ini apabila terdapat rasa ketidakadilan, hanya melalui upaya banding dan kasasi.

2. Putusan yang mengabulkan gugatan

Dalam putusan akhir yang mengabulkan gugatan penggugat, maka dapat diartikan bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan dan memberikan bukti yang otentik, sehingga cukup beralasan mengabulkan gugatan. Dalam putusan yang mengabulkan gugatan, bisa dikabulkan seluruhnya maupun sebagian, hal ini menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan dari sisi hukumnya.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan: a. Banding; b. Kasasi; c. Peninjauan Kembali

3. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam pernyataan hakim bahwa putusan tidak dapat diterima maka hakim pasti menemukan cacat formil yang terkandung dalam gugatan tersebut. Terdapat berbagai macam cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi putusan yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah dengan memperbaiki gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil kembali dan dapat mengajukan: a. Banding; b. Mengajukan gugatan baru.

Setiap orang yang mengajukan gugatan perlu untuk mengetahui putusan yang dikeluarkan berupa penetapan atau berupa putusan, karena terdapat perbedaan dalam upaya hukum yang dapat dilakukan

²⁰ Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 892.

untuk menindaklanjuti penetapan atau putusan, hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari kesalahan formil pada saat pengajuan upaya hukum yang bersangkutan.

Hak Perlindungan dari Negara

Pada dasarnya hak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan, hak ini biasa disebut Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dijadikan sebagai asas undang-undang, hak ini bersifat tetap dan utama tidak dapat dicabut dan tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Yang kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia, hak ini diberikan pengaturan dalam sejumlah perundang-undangan.²¹ Hak-hak manusia ini disebut hak asasi, karena dianggap sebagai dasar dan menjadi asas-asas dalam undang-undang. Perlindungan terhadap hak asasi menjadi tanggung jawab negara untuk mengatur pelaksanaan hak asasi, mengatur pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara, selain itu tanggung jawab juga harus dipikul oleh segenap individu warga negara agar tidak terjadi kesewenangan dalam pelaksanaan upaya perlindungan hak asasi ini.

Dengan adanya pembatalan akta kelahiran seseorang, yang pastinya berakibat pada status dan kedudukan orang tersebut, tidak berarti perlindungan hak oleh negara juga berubah. Perlindungan hak oleh negara kepada warga negaranya tidak melihat status dan kedudukannya, meskipun orang tersebut menjadi anak yang sah maupun anak luar kawin, hal ini tidak berakibat pada perlindungan hak yang diberikan negara kepada orang tersebut. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di dalam UU Perlindungan Anak.

Perlindungan dari negara terhadap anak maupun dewasa terjamin dengan adanya undang-undang yang berlaku di Indonesia, perlindungan ini diberikan kepada setiap warga negara, oleh karena itu memiliki akta kelahiran sebagai bukti identitas serta Nomor Induk Kependudukan sangat diperlukan dalam hal

negara harus memperhitungkan berapa besar biaya untuk perlindungan kepada warga negaranya.

Kedudukan Anak Setelah Putusan Pembatalan Akta Kelahiran

Keabsahan perkawinan sangat berpengaruh dalam kedudukan dan status anak dari pasangan tersebut, hal ini seringkali menjadi masalah di Indonesia sehingga menyebabkan banyak kasus tentang pembatalan akta kelahiran anak. Pembatalan berasal dari kata batal yang artinya tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan pembatalan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membatalkan atau pernyataan batal.²² Pembatalan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembatalan akta kelahiran, di mana akta kelahiran merupakan akta otentik yang berarti akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan pembatalan akta kelahiran akta kelahiran adalah proses, cara, perbuatan membatalkan suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, tidak ada penjelasan khusus mengenai pembatalan akta kelahiran ini.

Pembatalan akta kelahiran ini dilaksanakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dalam suatu permohonan atau gugatan pembatalan akta kelahiran pasti ada pihak yang dirugikan, sehingga sebelum pembatalan tersebut terjadi, perlu diperiksa kembali alasan-alasan dan bukti yang dapat membatalkan akta kelahiran tersebut. Mengingat bahwa akta kelahiran menentukan identitas seseorang serta juga kepastian hukum terhadap kedudukan dan statusnya, maka hanya hakim pengadilan yang memiliki wewenang untuk menguji secara materiil pembatalan akta kelahiran. Hal ini menghindari adanya pemalsuan, eksploitasi anak, ataupun jual-beli anak yang ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembatalan akta kelahiran anak, status dan kedudukan anak akan berpengaruh setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat putusan atau penetapan pengadilan menyatakan permohonan ataupun gugatan dikabulkan, maka akan terjadi perubahan status dan kedudukan bagi yang bersangkutan dalam akta kelahiran tersebut, beberapa

²¹ H. Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, h. 229.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia. "batal". <https://kbbi.web.id/batal>, diunduh 28 September 2017.

perubahan kedudukan yang mungkin terjadi, yaitu dari anak sah menjadi anak luar kawin, anak luar kawin menjadi anak sah, anak sah menjadi bukan anak.

Hak Alimentasi antara Anak dan Orangtua

Alimentasi atau pemeliharaan anak adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum dewasa, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²³

Hal ini biasa lebih dikenal dengan hak dan kewajiban antara anak dan orangtua, diatur di dalam UU Perkawinan Pasal 45-49, kewajiban pemeliharaan orangtua terhadap anak tetap akan tetap berlangsung hingga anak tersebut mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kekuasaan orangtua atas anaknya dicabut. Perlu dipahami bahwa dengan dicabutnya kekuasaan orangtua atas anaknya tidak berarti orangtua lepas dari kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut. Anak juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan menghormati orangtuanya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, hal ini akan timbul apabila anak tersebut telah dewasa, mampu untuk membantu dan memang keluarga dalam garis lurus ke atas tersebut memang benar-benar memerlukan bantuan. Bahwa orang yang tidak berketiadaan lagi menuntut sekedar kewajiban hukum terhadap anaknya yang sudah dewasa untuk membantu orangtuanya dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya, baik menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan kesehatan kepada orangtua yang bersangkutan.²⁴

Dengan adanya pembatalan akta kelahiran, pasti juga berpengaruh terhadap kedudukan antara orangtua dan anak, hal ini juga pasti berkaitan dengan hak alimentasi. Pengaruh terhadap hak alimentasi ini tergantung pada putusan/penetapan pengadilan:

²³ Agen. "Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) oleh Orangtua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No. 1. Februari 2015, h. 1-15.

²⁴ Yahya Harahap. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir, h. 214.

Pertama, Anak sah menjadi anak luar kawin atau anak luar kawin menjadi anak sah. Anak tersebut tetap memiliki hak alimentasi antara orangtua dengan dirinya, berupa kewajiban pemeliharaan dari orangtua terhadap anak, begitu pula sebaliknya. Dengan berubahnya status menjadi anak luar kawin atau anak sah, kewajiban antara orangtua dan anak ini tidak bisa hilang, hal ini tetap berlaku kecuali ada pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak yang diputuskan oleh pengadilan. Meskipun ada pencabutan kekuasaan, orangtua tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Kedua, Kedudukan dari anak sah/anak luar kawin yang dibatalkan oleh putusan/penetapan pengadilan menjadi bukan anak dari orangtua yang tercatat di dalam akta kelahirannya, maka secara langsung juga memutuskan hak alimentasi antara orangtua dengan anaknya, sehingga anak tidak bisa menuntut pemeliharaan kepada orangtuanya dan begitu pula sebaliknya.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa hak alimentasi antara anak dan orangtua tidak dapat hilang selama bukti-bukti hubungan darah antara anak dan orangtua tersebut dapat dibuktikan kebenaran. Hak alimentasi tidak hanya semata tentang penafkahan hidup, namun juga menyangkut kewajiban untuk memelihara dan menghormati orangtua.

PENUTUP

Kesimpulan

Akta kelahiran merupakan bukti identitas diri anak serta perlindungan pertama yang dapat diberikan oleh negara, dokumen ini berkaitan dengan kepastian hukum dan kedudukan anak tersebut dalam suatu silsilah keluarga yang berpengaruh pada hak waris. Hal ini didasarkan pada UU Perkawinan Pasal 55 dan UU Perlindungan Anak Pasal 27 dan 28. Selain diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia, pentingnya catatan kelahiran juga diakui oleh negara-negara di luar melalui *Convention on The Right of The Child*, di mana ditegaskan bahwa negara-negara wajib melaksanakan hak anak berupa identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan kekeluargaan yang diakui oleh hukum.

Sebagai akibat dari pembatalan akta kelahiran, anak juga mempunyai hak untuk membela diri dengan upaya hukum yang dapat ia lakukan, tentunya juga melihat posisi anak dalam keadaan

dewasa atau cukup umur, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu: 1. Pengajuan perlawanan pada terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung; 2. Banding; 3. Kasasi; 4. Peninjauan Kembali (PK); 5. Mengajukan gugatan baru.

Tentunya upaya hukum ini harus melihat jenis putusan yang dihadapi oleh anak dan disesuaikan upaya hukumnya. Selain itu, anak memiliki hak perlindungan dari negara, di mana negara melindungi dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih khusus dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Upaya perlindungan hak yang dilakukan oleh negara ini diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia tanpa diskriminasi apapun. Kedudukan anak dapat berubah akibat pembatalan akta kelahiran, dari anak sah menjadi anak luar kawin, anak luar kawin menjadi anak sah, bahkan dari anak sah menjadi bukan anak, hal ini jelas juga mempengaruhi hak waris dari anak tersebut. Pembatalan akta kelahiran juga berpengaruh pada hak alimentasi antara anak dan orangtua, di mana terdapat hubungan tanggung jawab antara anak dan orangtua yang memang mempunyai hubungan darah. Hak alimentasi antara anak dan orangtua tidak dapat hilang selama bukti-bukti hubungan darah antara anak dan orangtua tersebut dapat dibuktikan kebenaran.

Rekomendasi

Hendaknya ada proses pencatatan kelahiran yang prosesnya lebih mudah dan efektif bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman yang untuk mencapai kota masih susah ditempuh. Keterlambatan pencatatan kelahiran yang lebih dari 1 tahun (setahun) sebaiknya tetap harus menggunakan penetapan pengadilan, mengingat banyak hal yang dapat terjadi dalam waktu 1 tahun (setahun), demi menghindari adanya pemalsuan juga penggelapan anak. Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai kedudukan anak luar kawin yang telah dijanjikan di UU Perkawinan Pasal 43 ayat (2), di mana sampai sekarang belum ada pelaksanaan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin. Perlu adanya perbedaan yang jelas antara anak sah dan anak luar kawin sehingga tidak menjadi buram yang mengakibatkan makin banyaknya terjadi kelahiran anak di luar perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Tercatat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 32 ayat (2)).

Buku:

- Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- H. Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Juswito Satrio. (1999). *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makarao. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Volmar. (1989). *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I*. Jakarta: Rajawali.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

- Yahya Harahap. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir.
- Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal Ilmiah:**
- Agen. “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) oleh Orangtua Pasca Putusan Perceraian di Kabupaten Rokan Hilir”. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. II No. 1. Februari 2015, h. 1-15.
- Daly Ermi. (1999). “Kajian Impelementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran”. *Laporan Penelitian*. Depok.
- Davit Setyawan, “Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi”, 15 Februari 2014, <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>, diakses 15 Agustus 2017 Pukul 13:05 WIB.
- Fani Martiawan Kumara Putra. (2015). “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”. *Jurnal Yuridika*. 30(2), 195-221.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “batal”. <https://kbbi.web.id/batal>, diunduh 28 September 2017.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Kemenko PMK Dorong Agenda Prioritas Kepemilikan Akta Kelahiran”, Siaran Pers Nomor: 28/HumanPMK/III/2017. (<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/28%20Siaran%20Pers%20Kemenko%20PMK%20Dorong%20Kepemilikan%20Akta%20Kelahiran.pdf>). diakses 7 Oktober 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf). diakses 4 September 2017 pukul 12:15 WIB.